



PUTUSAN
Nomor 590/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 1743 /PJ./2014 tanggal 04 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PHILINDO SPORTING, tempat kedudukan di Hailai Building, Jalan Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara 14430, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Agus Rahman, selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51732/PP/M.XIB/13/2014, tanggal 02 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding , dengan posita perkara sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 16 September 2010, KPPMA Enam menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00033/204/08/059/10 sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk Masa Pajak April 2008 s.d. Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut:



NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	3.879.600.000
2	PPH Pasal 26 terutang	775.920.000
3	Kredit Pajak	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	775.920.000
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	248.294.400
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.024.214.400

2. bahwa atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00033/204/08/059/10 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Nomor 08/Phil-XI/2010 tanggal 26 November 2011 yang diterima oleh KPP PMA Enam pada tanggal 14 Desember 2010;
3. bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3086/WPJ.07/2011 yang memutuskan menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00033/204/08/059/10 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA (Rp)	DITAMBAH/ (DIKURANGI) (Rp)	MENJADI (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.879.600.000	-	3.879.600.000
PPH terutang	775.920.000	-	775.920.000
Kredit Pajak	-	-	-
Kompensasi masa pajak sebelumnya	-	-	-
PPH kurang/lebihbayar	775.920.000	-	775.920.000
Sanksi Administrasi	248.294.400	-	248.294.400
Jumlah PPh ymh/lebih dibayar	1.024.214.400	-	1.024.214.400

Menurut Peneliti Keberatan:

bahwa koreksi Pemeriksa berdasarkan laporan keuangan audit yang menyatakan bahwa ada pembayaran ke Seven Seas, Hongkong (Pemegang saham) sebesar Rp3.879.600.000,00 yang menurut Pemeriksa adalah pembayaran dividen;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus atau metode lainnya;

bahwa alasan Pemohon Banding yang menganggap bahwa pembayaran ke Seven Seas Hongkong merupakan pembayaran utang tidak dapat diterima, sebab berdasarkan data laporan keuangan audit, pada tahun-tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 2008 tidak terdapat akun utang ke pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa memang tidak ada transaksi utang oleh Pemohon Banding ke Seven Seas, Hongkong (Pemegang Saham);

bahwa substansi pembayaran dari Pemohon Banding ke Seven Seas Hongkong memenuhi kriteria dividen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh beserta penjelasannya. Sesuai ketentuan PPh Pasal 26 UU PPh, atas pembayaran dividen merupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipotong pajak sebesar 20%. Tidak ada P3B antara Indonesia dan Hongkong, sehingga aturan yang digunakan untuk menentukan tarif dan menghitung pajak adalah dengan menggunakan aturan domestik (UU PPh Indonesia), sehingga Peneliti Keberatan memutuskan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp3.879.600.000,00 yang dianggap sebagai pembayaran Dividen oleh Pemeriksa Pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh menyatakan bahwa atas penghasilan dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, saat terutang PPh Pasal 26 adalah pada saat dibayarkan atau terutang, sedangkan Pemohon Banding selama Masa April sampai dengan Maret 2008 tidak pernah membayar atau mencatat adanya utang dividen kepada Seven Seas Hongkong;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pembagian Dividen untuk Masa Pajak April sampai dengan Maret 2009. Bahwa pembayaran kepada Seven Seas Hongkong sebesar Rp3.879.000.000,00 merupakan utang jangka panjang Pemohon Banding dalam rangka tambahan dana untuk pembangunan Gedung Hailai tahun 1971 sebesar USD600.000.00;

bahwa karena pinjaman tersebut telah lama +/- 37 tahun (1971 s/d 2008) dan Pemohon Banding belum juga menyelesaikan utang tersebut (disebabkan Pemohon Banding tidak mempunyai catatan/tidak tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Keuangan) maka atas kesepakatan bersama diambil langkah melalui jalur hukum yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dalam Putusan Nomor 278/III/ARB/BANI/2008 tertanggal 29 Januari 2009, Pemohon Banding diharuskan membayar utang tersebut;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif yang dilakukan Pemeriksa pada DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp3.879.600.000,00. Adapun perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak April 2008 s.d. Maret 2009 adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp0,00
PPh Pasal 26 terutang	Rp0,00
Kredit Pajak	Rp0,00
Pajak Kurang Dibayar	Rp0,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp0,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51732/PP/M.XIB/13/2014, tanggal 02 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3086/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBPPH Pasal 26 Masa Pajak April 2008 s.d. Maret 2009 Nomor 00033/204/08/059/10 tanggal 16 September 2010, atas nama PT Philindo Sporting, NPWP 01.000.692.2-059.000, beralamat di Hailai Building, Jalan Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara 14430, sehingga PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2008 s.d. Maret 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
2 PPh Pasal 26 terutang	Rp	0,00
3 Kredit Pajak	Rp	0,00
4 Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51732/PP/M.XIB/13/2014, tanggal 02 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 1743 /PJ./2014 tanggal 04 Juli



2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam peninjauan kembali ini adalah menyangkut yuridis dan pembuktian terkait adanya pembayaran ke Seven Seas Finance & Trade Corporation Hongkong sebesar Rp3.879.600.000,00, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran dividen kepada pemegang saham;
2. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pembayaran ke Seven Seas Finance & Trade Corporation Hongkong sebesar Rp3.879.600.000,00 merupakan pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD600.000.00 yang terjadi pada tahun 1976 dilakukan secara lisan dan tidak dinyatakan di dalam perjanjian tertulis apapun;
3. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pokok sengketa dalam kasus ini, dimana Terbanding berpendapat pembayaran kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd sebagai dividen sehingga dikenakan PPh Pasal 26. Sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaran kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd sebagai pembayaran utang (sesuai keputusan BANI) sehingga tidak terutang PPh Pasal 26;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Terbanding menyatakan tidak terdapat perjanjian dan bukti tertulis yang menyatakan Pemohon Banding mempunyai utang kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd;

bahwa tidak terdapat catatan utang Pemohon Banding pada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menganggap pembayaran sebesar Rp3.879.600.000,00 adalah pembayaran dividen yang terutang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak pernah mencantumkan Kewajiban Jangka Panjang sebesar USD600,000.00 atau sebesar Rp3.879.600.000,00 dalam laporan keuangannya karena tidak memiliki bukti-bukti tertulis, namun pihak Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd tetap meminta Pemohon Banding untuk melunasi utang tersebut;

bahwa atas persengketaan antara Pemohon Banding dan pihak Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk membawanya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

bahwa terhadap sengketa antara Pemohon Banding dan Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd tersebut telah diputus oleh BANI dalam Putusan BANI Nomor 278/III/ARB- BANI/2008 tanggal 29 Januari 2009, yang dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa kewajiban Pemohon Banding kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd sebesar USD600,000.00 berdasarkan Kewajiban Pinjaman Jangka Panjang (long term liability) adalah benar dan berdasar;
2. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar kewajibannya kepada



- Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd sebesar USD600,000.00;
3. Menghukum Pemohon Banding dan Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing Vz bagian;
 4. Menghukum Pemohon Banding untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja Pemohon Banding tidak melaksanakan putusan ini, maka Pemohon Banding wajib membayar bunga sebesar 0,5% dari USD600,000.00 per bulan;
 5. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 6. Memerintahkan kepada Panitera sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;

bahwa dengan demikian BANI telah memutuskan bahwa pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd kepada Pemohon Banding adalah benar (dilakukan secara lisan) dan menghukum Pemohon Banding untuk membayar kewajiban tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan. Namun Terbanding tidak mengakui putusan BANI tersebut dan tetap berpendapat seperti tersebut di atas;

bahwa sesuai penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa semula Pemohon Banding tidak mengakui adanya utang dari Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd, jikapun pihak Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd berpendapat adanya utang tersebut;

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa BANI dalam memutuskan sengketa tersebut telah berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya, sehingga dengan demikian kewajiban Pemohon Banding kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd sebesar USD600,000.00 berdasarkan kewajiban pinjaman jangka panjang adalah benar dan berdasar;

bahwa mengenai jumlah pembayaran yang Pemohon Banding lakukan dalam mata uang Rupiah sebesar Rp3.879.600.000,00 dan tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD600,000.00 adalah terbukti karena adanya diskon dari pihak Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd sebesar 30%, dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kurs setelah mendapat diskon sebesar 30% = $\text{Rp}9.237,00/\text{USD} \times 70\%$
= $\text{Rp}6.466,00/\text{USD}$
- Jumlah pembayaran = $\text{USD}600,000.00 \times \text{Rp}6.466,00/\text{USD} =$
 $\text{Rp}3.879.600.000,00$;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding sebesar $\text{Rp}3.879.600.000,00$ kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd adalah pelunasan utang, bukan pembagian dividen seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2008 s.d. Maret 2009 yang berasal dari pembayaran kepada Seven Seas Finance & Trade Corporation Ltd oleh Pemohon Banding dan dianggap sebagai pembayaran dividen sebesar $\text{Rp}3.879.600.000,00$, tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim



Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 91 huruf e:

Pemohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;



- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
 - (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
 - (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
 - (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang,"
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf g:

"... yang menjadi Objek Pajak adaiah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;"

Memori Penjelasan:

"Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;



- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- 12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan; ”

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajiban. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan

Pasal 26 huruf a:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di



Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar: a. dividen

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
- b. Bahwa berdasarkan Audit Report Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang Laporan Perubahan Ekuitas, terdapat pembayaran ke Seven Seas Finance & Trade Corporation Hongkong (BANI No.278) sebesar Rp3.879.600.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

	Modal Saham	Laba ditahan	Jumlah ekuitas
Saldo Per 31 Maret 2007	1.164.337.500	9.696.807.498	10.861.144.998
Pembayaran Dividen			
Tahun 2005/2006	-	(620.787.444)	(620.787.444)
Tahun 2006/2007	-	(771.451.128)	(771.451.128)
Tantiem 2005/2006	-	(148.988.980)	(148.988.980)
Tantiem 2006/2007	-	(185.148.268)	(185.148.268)
Laba Bersih Per 31 Maret 2008	-	1.207.790.711	1.207.790.711
	1.164.337.500	9.178.222.389	10.342.559.889
Seven Seas (BANI No. 278)	-	(3.879.600.000)	(3.879.600.000)
Laba Bersih Per 31 Maret 2009	-	1.125.804.899	1.125.804.899
Saldo Per 31 Maret 2009	1.164.337.500	6.424.427.288	7.588.764.788



- c. Bahwa sesuai dengan Audit Report dan SPT Tahunan PPh Badan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diantaranya adalah Seven Seas Finance & Trade Corporation Hongkong dengan jumlah kepemilikan sebesar 50% sehingga pembayaran sebesar Rp3.879.600.000,00 merupakan pembayaran kepada pemegang saham. Susunan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	NPWP	Nilai Nominal (USD)	Lembar Saham	%
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol	Jakarta	01.300.238.1-051.000	582.168.760	1.525	50,00
2.	Seven Seas Finance & Trade Corporation	Hongkong	--	582.168.760	1.525	50,00
	Total			1.164.337.500	3.050	100,00

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh antara lain diatur bahwa
- Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Seven Seas Finance & Trade Corporation Hongkong telah memenuhi kriteria hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh;



- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan PPh Pasal 26 atas pembayaran Seven Seas Finance & Trade Corporation Hongkong tersebut karena merupakan pembayaran deviden karena pembayaran tersebut merupakan pembagian laba perusahaan dimana terlihat dari Laporan Perubahan Ekuitas yang mengurangi bagian laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan penjelasannya yaitu bahwa yang dimaksud dengan deviden diantaranya adalah pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- g. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat pembayaran tersebut bukan pembayaran deviden melainkan pembayaran hutang yang timbul berdasarkan hasil keputusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) dimana hasil keputusan BANI, PT Philindo diwajibkan membayar hutang sebesar US \$ 600.000.-. Putusan BANI adalah bersifat mutlak dan keputusan BANI mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan. Keputusan BANI timbul karena PT Philindo berselisih dengan pemegang saham Hongkong mengenai hutang piutang tersebut, dan membawa perselisihan tersebut ke badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- h. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) , pembayaran sebesar Rp3.879.600.000,00 tersebut didasarkan pada surat pemberitahuan dari Seven Seas dimana jumlah pembayaran yang diharuskan dilakukan didiskon sebesar 30% dari kurs yang berlaku pada tanggal 5 Februari 2009 karena hutang jangka panjang tersebut telah jatuh tempo sejak tahun 1971 dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut:

Exchange Rate for Settelement	=	9.237	x	70%	=	6.466
Settelement Amount	=	600.000	x	6.466	=	3.879.540.000

- i. Bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran hutang, tidak dapat diyakini kebenarannya dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU KUP dengan mencatumkan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian dalam pembukuannya dan untuk tahun buku 2007 dan 2008 pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mohammad Thoha dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- ii. Bahwa sesuai dengan PSAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan antara lain dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;
- iii. Bahwa lebih lanjut dinyatakan untuk dapat membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, terdapat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan;
- iv. Bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, artinya bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh Pemakai;
- v. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa tidak terdapat account hutang ke pemegang saham dalam laporan keuangan audit, pada sebelum tahun 2008 (tahun 2007) dan tahun-tahun sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa memang tidak ada transaksi hutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Seven Seas Hongkong (pemegang saham). Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak mempunyai catatan/tidak tercatat adanya hutang dalam laporan keuangan
- vi. Bahwa tidak terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2015



mempunyai hutang kepada Seven Seas Hongkong sehingga tidak ada relevansinya apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar hutang kepada Seven Seas Hongkong;

j. Bahwa terkait dengan Putusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) Nomor 278/III/ARB-BANI/2008 yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disampaikan pendapat sebagai berikut:

- Putusan BANI tersebut antara lain memutuskan adanya fakta hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Seven Seas Hongkong kurang lebih selama 31 (tiga puluh satu) tahun sejak Seven Seas Hongkong memberikan hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 1971,
- Bahwa Pihak-pihak yang bersengketa adalah antara perusahaan anak dan perusahaan induk bukan 2 pihak yang saling independen sehingga pemeriksaan persidangan bisa berjalan tidak netral.
- Bahwa Majelis arbitrase dalam putusan tersebut memutuskan agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar hutang kepada Seven Seas Hongkong sebesar US\$ 600.000
- Bahwa terdapat kerancuan dalam pembayaran hutang yang sesungguhnya akibat dari putusan BANI tersebut yaitu Seven Seas Hongkong tidak menuntut pembayaran bunga atas hutang yang terjadi pada tahun 1971 sebagaimana tertuang dalam putusan BANI, demikian juga Seven Seas Hongkong memberikan diskon atas pembayaran hutang dari seharusnya Rp 5.542.200.000,- (600.000×9.237) menjadi Rp 3.879.540.000,-
- Bahwa meskipun terkait aturan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, apabila memang Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) dari awal tidak setuju dengan hutang tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan stay of execution (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa perkaranya ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Namun kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan hal tersebut.

- k. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa walaupun pembayaran ke Seven Seas Hongkong tersebut didasarkan pada hasil putusan BANI, putusan BANI tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Seven Seas Hongkong, yang merupakan pihak-pihak yang tidak independen;
- l. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpegang pada fakta tidak pernah adanya pencatatan hutang kepada pemegang saham dalam laporan keuangan maupun perjanjian apapun yang dapat diyakini kebenarannya, selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun sejak Seven Seas Hongkong memberikan hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 1971;
- m. Bahwa pembayaran kepada Seven Seas Hongkong tersebut diambil dari saldo laba ditahan maka pembayaran tersebut secara substansi adalah pembayaran dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yaitu pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- n. Bahwa Undang-Undang Perpajakan Indonesia menganut prinsip substance over form dimana substansi dari suatu transaksi atau kejadian lebih dipertimbangkan daripada bentuk dan isi dari dokumen-dokumen atas transaksi tersebut;
- o. Berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat substansi pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Seven Seas Hongkong memenuhi kriteria dividen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh beserta penjelasannya. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 26 UU PPh, atas pembayaran dividen merupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipotong pajak sebesar 20%. Tidak ada P3B antara Indonesia dan Hongkong, sehingga aturan yang digunakan untuk menentukan tarif dan menghitung pajak adalah dengan menggunakan aturan domestik (UU PPh Indonesia).

- i. Dengan demikian, putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan data/ fakta serta ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3086/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2008 sd Maret 2009 Nomor: 00033/204/08/059/10 tanggal 16 September 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.692.2-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Peghasilan Pasal 26 Masa April 2008 sd Maret 2009 sebesar Rp 3.879.600.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Putusan BANI Nomor 278/III/ARB-BANI/2008 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai amanat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dengan demikian, putusan tersebut telah



berkekuatan hukum tetap (BHT) yang mengikat dalam perkara *a quo* (vide Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Bahwa BANI telah memutuskan pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh Seeven Sees Finance & Trade Corporation Ltd kepada Pemohon Banding adalah benar dan berdasar yang dilakukan secara lisan sebesar USD 600,000.00, **karena** kewajiban atas pinjaman **yang** mendapatkan diskon 30% dari nilai kurs yang berlaku **adalah dapat dibenarkan**, sehingga jumlah pembayaran atas **pinjaman a quo** dinilai sebesar USD 600,000.00 x (100%-30%) x Rp 9.237,00/USD = Rp 3.879.600.000,00. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* merupakan pinjaman bukan deviden **sebagai objek pajak** dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang **Pajak Penghasilan**.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.